

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Dari uraian pembahasan dan analisis pendekatan *rule of reason* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai Putusan KPPU No.5/KPPU-I/2014. Untuk membuktikan terjadinya suatu pelanggaran pada putusan tersebut bukanlah merupakan hal yang sederhana dan mudah pembuktiannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan pemeriksaan dan pembuktian melalui unsur-unsur pasal yang diduga telah dilanggar oleh Terlapor I, II dan III. Penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam menentukan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan agar dapat mengetahui apakah tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan usaha yang sehat atau tidak. Penggunaan pendekatan *rule of reason* secara normatif tidak terdapat dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Keberadaan prinsip tersebut merupakan salah satu bentuk adopsi hukum sebagai konsekuensi dari ‘pencangkakan’ terminologi-terminologi hukum persaingan AS (Sherman Act) pada Undang-Undang Persaingan Usaha. Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan indentifikasi dengan melakukan penafsiran didasarkan pada pelaksanaan tugas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai perkara dugaan praktek monopoli terhadap asuransi KPR Bank BRI pada dasarnya belum bersifat final dan mengikat karena masih memungkinkan ditempuh adanya upaya hukum banding dari pihak Terlapor. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam hal ini belum sepenuhnya bisa menjamin adanya aspek keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat maupun para pelaku usaha.

V.2 Saran

- a. Bahwa KPPU sebagai lembaga yang independen dalam memutus perkara terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus bisa melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dimaksudkan karenan pendekatan rule of reason yang digunakan dalam memproses suatu perkara belum terakomodasi dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini bertujuan agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dikalangan para pengusaha. Para pengusaha hendaknya tidak hanya berpikir semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata tetapi juga harus dapat membantu pemerintah dalam menciptakan sistem persaingan usaha yang baik sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku, sehingga usaha yang dijalankan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat.
- b. Bahwa bagi Pemerintah selaku yang mengawasi pelaksanaan undang-undang bagi kalangan pengusaha, hendaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan dan menunjukkan ketegasan dalam memberikan sanksi bagi setiap pengusaha yang tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Dan diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mampu menciptakan

ik;im usaha yang maju dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia.

- c. Penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam memutus perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan agar bisa terwadahi dalam suatu undang-undang sebagai bentuk legalitas bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dan bagi pelaku usaha.

